

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara khusus pada Bab XI, Pasal 70. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>1</sup>

Dalam pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan :

1. Memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup,
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> JDIIH DPR RI Database “Peraturan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009” <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/561>, diakses pada 28 Des. 2022, pukul 20.34 WIB.

<sup>2</sup> Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68

Artinya setelah apa yang telah di jelaskan di atas dapat diambil hak dari lingkungan, juga harus melaksanakan kewajiban. Jika sudah mengambil hak dengan cara bernafas dari oksigen yang dihasilkan pohon, maka menjaga kehidupan pohon juga sudah menjadi tugas. Begitupun limbah yang di hasilkan harus diolah agar tidak meracuni lingkungan, sebagai pelaku usaha juga tidak boleh merusak lingkungan untuk mendapatkan keuntungan.

Indonesia memiliki 35 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tersebar di Pulau Jawa yaitu 10 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan di luar Pulau Jawa dan 25 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam hal ini pembangunan PLTU bertujuan untuk mempercepat ketersediaan listrik di Indonesia.

Provinsi Banten adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan 2 yang terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. PLTU Banten 2 Labuan diresmikan pada tanggal 28 Januari 2010 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan unit 2 yang mulai masuk ke sistem interkoneksi

sejak Maret 2010.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Pembangunan PLTU merupakan upaya untuk menghadapi ancaman krisis kelistrikan di Indonesia, selain itu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kecamatan Labuan, terutama empat Desa penyanggah yaitu Desa Sukamaju, Desa Margasana, Desa Margagiri dan Desa Cigondang, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Pembangunan PLTU selain memberikan dampak positif, pasti memiliki dampak negatif baik pada struktur sosial, budaya, ekonomi dan kualitas lingkungan di sekitar PLTU.

Guna memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, sebelum dilaksanakannya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Banten (Labuan), PT. PLN (Persero) wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), agar dapat dikaji dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif, sehingga dengan segera dampak negatif dapat diperkecil sedangkan dampak positifnya dapat dikembangkan.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 35 adalah izin lingkungan yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau lengkapnya izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Artinya, bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL.

Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usahadan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) hanyadapat diberikan apabila telah memiliki izin lingkungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat bagi izin lingkungan, dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.<sup>3</sup>

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari

---

<sup>3</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Ed. Kedua, Prenamedia Group, 2018, h.212

usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup memuat tentang:

“Dokumen lingkungan Hidup terdiri sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Dokumen Amdal;
- b. Formulir UKL-UPL;
- c. SPPL.”<sup>4</sup>

Dijelaskan bahwa izin lingkungan dapat diterbitkan jika dokumen lingkungan memenuhi syarat-syarat yang telah di atur di dalam peraturan yang ada.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Dalam kenyataannya di lapangan, masih ditemukan beberapa pelanggaran terhadap melanggar ketentuan perizinan dalam hal ini tidak melaksanakan AMDAL sebagai pra-syarat terbitnya izin. Salah satunya diduga adanya pelanggaran terhadap AMDAL yang dilakukan Perusahaan Industri Pembangkit Kistrik Tenaga Uap (PLTU) di Labuan.

Setelah pembangunan PLTU dibangun di atas tanah pertanian milik masyarakat sekitar dan limbah cair yang dihasilkan oleh PLTU mencemari pesisir pantai di sepanjang Kecamatan Labuan-Banten, masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan petani merasa dirugikan.

Pendapatan masyarakat di daerah sekitar PLTU Banten 2 Labuan semakin menurun khususnya para nelayan yang sangat merasakan kerugian karena yang biasanya mengeluarkan modal untuk melaut sebanyak Rp. 200.000,- dan biasanya mendapatkan hasil sebanyak Rp. 400.000,- namun setelah adanya PLTU Banten 2 Labuan pendapatan nelayan menurun menjadi Rp. 300.000,- karena nelayan kini kesulitan untuk mencari ikan dipesisir pantai Desa Cigondang yang sudah tercemar. Pendapatan penangkapan ikan nelayan tradisional Desa Cigondang dan sekitarnya menurun setelah

adanya PLTU Banten 2 Labuan, sesuai data yang terdapat pada TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 3 yang terdapat di pasar Labuan, Hal ini telah membawa dampak pada perubahan sosial dan ekonomi di Desa Cigondang. Masalahnya yaitu limbah cair yang dihasilkan oleh PLTU berakibat kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Peraturan Perundang-undangan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan ?
2. Bagaimana upaya perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan dalam mengatasi dampak negatif yang dirasakan Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini mengacu kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menurut Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dampak negatif yang di rasakan masyarakat khususnya nelayan Desa Cigondang sejak dibangunnya perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari masalah penelitian yang telah di rumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketentuan pengaturan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Peraturan Perundang-undangan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan
2. Mengetahui upaya perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan dalam mengatasi dampak negatif yang dirasakan Masyarakat Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah



untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang dampak yang timbul oleh keberadaan PLTU terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan-Banten

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan PLTU Banten 2 Labuan agar kelak permasalahan yang terjadi yang dikarenakan dampak yang dimunculkan tidak terulang lagi atau bahkan mungkin akan bertambah banyak.

Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah :

### 1. Bagi Penulis

- a. Masalah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada objek yang sama

### 2. Bagi Instansi

Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang meneliti objek penelitian diharapkan

kelak semakin banyaknya peneliti - peneliti handal yang dilahirkan.

### 3. Bagi Peneliti Yang akan Datang

- a. Sebagai bahan referensi tugas bagi mahasiswa lainnya.
- b. Bagi Universitas, diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi peneliti lainnya yang akan menulis masalah yang sama
- c. Bagi peneliti, sebagai tugas akhir mata kuliah Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## F. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Bayu Rahman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas	Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009	Skripsi bayu untuk mengetahui dan menganalisis tentang	Dari keduanya sama-sama membahas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009

	<p>Hukum Fakultas Negeri Gorontalo (2019)</p>	<p>Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Asas Ultimatum Remedium..</p>	<p>bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Undang- undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan penulis membahas mengenai Bagaimana ketentuan penyusunan</p>	<p>tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
--	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

			AMDAL	
2	Nurfadillah Mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammad iyah Sinjai (2021)	Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sinjai	Skripsi Nurfadillah membahas mengenai penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana	Sama-sama membahas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

			upaya perusahaan menangani dampak bagi masyarakat.	
3	Nixon Randy,Sinaga, Abdul Aziz, dan Nasihuddin, dan Sri Hartini Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Jendral Soedirman (2016)	Tinjauan Yuridis Penyusunan AMDAL Pada Kegiatan Pertambang an Batubara Terhadap Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindunga	Jurnal Nixon Randy,Sinaga, Abdul Aziz, dan Nasihuddin, dan Sri Hartini membahas mengenai Bagaimana ketentuan terhadap hak atas keterlibatan masyarakat dalam	Sama-sama membahas ketentuan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

		n Dan Pengelolaan Lingkunagn Hidup	penyusunan AMDAL. Sedangkan penulis membahas mengenai apa yang menjadi dampak bagi masyarakat.	
--	--	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## G. Kerangka Pemikiran

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL berfungsi sebagai penetapan keputusan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 PP 27 Tahun 1999. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif

cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi.

Kegunaan AMDAL adalah untuk bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan, memberi masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif, digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>5</sup>

Kriteria untuk menetapkan kegiatan perlu AMDAL atau tidak dengan menyusun dokumen UKL (Upaya Kelola Lingkungan) dan IPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perubahan Bentang Alam
- 2) Memengaruhi Sistem Sosial

---

<sup>5</sup> Indasah, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.37

- 3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ynag Dimanfaatkan Oleh Masyarakat
  - 4) Memaanfatkan Jenis Keanekaragaman Hayati
  - 5) Introduksi Jenis Baru
  - 6) Terjadinya Kemungkinan Kompetensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan
  - 7) Pemanfaatan Teknologi Tinggi
- Rencana kegiatan proyek pembangunan yang memenuhi kriteria tersebut harus menulis dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.<sup>6</sup>

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi batasan sebagai berikut : “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Chafid Fandeli, *Analisis Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berbagai Sektor*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.20

<sup>7</sup> Marhaeni Ria Siambo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.6



Ruang Lingkup pengaturan UU No.32 Tahun 2009  
sebagaimana Pasal 4, meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan Hukum<sup>8</sup>

Ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), bahwa yang harus di tempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan keinsafan akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.<sup>9</sup>

PLTU merupakan jenis pembangkit yang menggunakan “uap panas” untuk memutar turbin. Uap panas yang digunakan dapat berasal dari proses penguapan air melalui boiler, pembangkit ini menggunakan bahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak untuk memanaskan air.

---

<sup>8</sup> Marhaeni h.52

<sup>9</sup> Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, (Bandung: Binacipta 1975), h.4-6

Tingginya jumlah persediaan batu bara baik secara global maupun di Indonesia serta harga yang rendah menjadikan PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi salah satu yang tertinggi produksinya. Dalam PLTU, batu bara digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan energy panas yang kemudian berfungsi untuk mengubah fasa fluida kerja dari cair menjadi uap. Energi kinetik

Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar pembangkit energi. Berdasarkan cara penggunaannya sebagai penghasil energi. Penghasil energi panas primer, yaitu langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan *burner* (Pembakar) dalam industri semen, Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) dan lainnya.<sup>10</sup> Salah satu permasalahan utama dari pemanfaatan batu bara dalam pembangkitan listrik adalah tingginya emisi CO<sub>2</sub> yang merupakan produk sampingan dari proses pembakaran batu bara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sukandarrumidi, *Batubara Dan Pemanfaatannya :Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h.40

<sup>11</sup> Irwandy Arif, *Batubara Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.78

## H. Metode Penelitian

Seperti di jelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dalam penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ketika penulis melakukan penelitian, ia harus memperhatikan sifat ilmiah dari penelitian tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian harus merupakan data yang dapat diinterpretasikan dan realistis sesuai dengan tujuan penelitian dan kegunaannya.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menganalisis data dengan menjelaskan atau mendeskripsikannya dalam teks yang jelas dan terperinci.<sup>13</sup> Peneliti juga menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Aproch*) dengan mempelajari dan meneliti Pasal 33 Huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

Penelitian kepustakaan (*library research*) juga digunakan pada penelitian ini dengan mengkaji dan

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2

<sup>13</sup> Sugiyono, h. 147

menelaah berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Cigondang dari kasus Pembangunan Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan yang di analisis dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009.

## 2. Pengumpulan Data

### a. Sumber Primer

Adalah sumber data yang secara langsung diberikan atau diambil oleh seorang peneliti. Adapun teknik pengumpulan data sumber primer bisa dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) observasi (*participation observation*), dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan peninjauan di beberapa desa khususnya Desa Cigondang yang terkena dampak dari Pencemaran Lingkungan Hidup.

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Grup, 2019), h. 156

## b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah suatu cara pengambilan data yang tidak langsung di berikan kepada peneliti. Sumber hukum sekunder sebagai sumber pelengkap pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan berbagai sumber bacaan antara lain buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik dari buku Pengelolaan Iingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., surat kabar, artikel, jurnal, dan juga internet. Penulis melengkapi bacaannya dengan penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara

Seperti dalam penjelasannya wawancara adalah cara pengumpulan data primer melalui komunikasi dua arah, yaitu pertanyaan atau komunikasi langsung dengan responden. Untuk

mendapatkan informasi ini, serangkaian pertanyaan sering diajukan.<sup>15</sup> Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengajukan sesi tanya jawab kepada Masyarakat yang terkena dampak.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu kumpulan data utama untuk mengevaluasi situasi sosial yang dipelajari sebagai subjek penelitian menggunakan teknik observasi partisipan dimana studi tentang situasi sosial berinteraksi secara sempurna dengan subjek penelitian.<sup>16</sup> Maka untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara mengamati secara langsung, atau dengan terjun langsung ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di sekitarnya tanpa ada kejadian-kejadian yang dibuat-buat. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung ke Desa Cigondang.

---

<sup>15</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas-Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 85.

<sup>16</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. (Jakarta: Gunung Persada Pres 2009), h.76.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian atau menelaah catatan tertulis, gambar, video dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Teknik Penulisan

Agar penulis bisa menulis skripsi ini rapi dan sempurna, penulis berpedoman kepada:

1. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SultanMaulana Hasanudin Banten Tahun 2021.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan, maka pembahasan ini akan disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I :PENDAHULUAN

Penulis memaparkan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

## BAB II :KONDISI OBJEKTIF

Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi: Gambaran Umum Perusahaan PLTU, pengertian pembangunan, upaya Perusahaan PLTU dalam penanganan dampak negatif dan kondisi wilayah desa cigondang.

## BAB III :PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci tentang pengertian lingkungan hidup aturan hukum dan penerapan sanksi pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pentingnya perlindungan hukum terhadap pengelolaan lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).



**BAB IV :ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis Hasil Penelitian yang meliputi: Pengaturan penyusunan Amdal dalam peraturan perundang0-undangan, upaya perusahaan PLTU Banten 2 Labuan dalam mengatasi dampak negatif bagi Masyarakat Desa Khususnya Nelayan Desa Cigondang.

**BAB V :PENUTUP**

Merupakan bab terakhir memuat kesimpulan serta saran.